

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14
TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DINAS
SYARIAT ISLAM KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Oleh:

RUDIANTO ARIGA

NPM :14-851-0001



**Program Studi Ilmu Pemerintahan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14
TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DINAS
SYARIAT ISLAM KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

**Skripsi Sebagai Salah Satu Diantara Beberapa Syarat Untuk Dapat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Poilitik Universitas Medan Area**



**Program Studi Ilmu Pemerintahan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN
2003 TENTANG KHALWAT DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DINAS
SYARIAT ISLAM KABUPATEN GAYO LUES

NAMA : RUDIANTO ARIGA

NIM : 14-851-0001

PROGRAM STUDI : STUDI KEPERMERINTAHAN


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

MENGESAHKAN
KOMISI PEMBIMBING


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Drs. H. Irwan Nasution, Spd, MAP


Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP

Kaprodi Ilmu Pemerintahan


Yurial Arief Lubis, S. Sos, M, IP

Dekan


Dr. Fleri Kusmanto, MA

PERNYATAAN



Dengan ini saya Rudianto Ariga, NPM 14-851-0001 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menciplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 7 Desember 2018



RUDIANTO ARIGA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NO 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN GAYO LUES

Pernikahan usia dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yaitu berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Adapun dampak dari pernikahan usia dini adalah salah satunya akan terputusnya akses pendidikan, untuk itu dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini pemerintah Provinsi Aceh membuat kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat. Khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan yang dapat mengarah kepada perilaku seks bebas. Dengan adanya Qanun tentang larangan khalwat pemerintah memberlakukan razia-razia dalam menjalankan peraturan tentang khalwat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya terjadi pernikahan usia dini dari hasil razia yang dilakukan oleh Satpol-PP dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Gayo Lues. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti tentang Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat Dalam Rangka Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini. Adapun tujuan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat ialah untuk mencegah anggota masyarakat dalam melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Qanun ini masih belum sepenuhnya terlaksana dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini dapat dilihat dari laporan data pernikahan usia dini di Dinas syariat islam Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bahwa masih belum sepenuhnya terlaksana dalam pencegahannya, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan pelaksanaan kebijakan tentang larangan khalwat seperti tingkat kepedulian orang tua akan mengawasi anak dalam pergaulannya serta masih kurangnya pengawasan dari instansi terkait yang merupakan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini.

Kata kunci : *IMPLEMENTASI, KHALWAT, PERNIKAHAN DINI*

ABSTRACT

Early marriage is a marriage carried out by adolescents who are under 18 years of age or are attending high school education. The impact of early marriage is that one of them will be disconnected from access to education. Therefore, in order to prevent early marriage, the provincial government of Aceh makes Qanun No. 14 of 2003 concerning khalwat. Khalwat / mesum is a silence between two or more people of different sex who are not muhrim or without marriage ties which can lead to free sex. With the Qanun regarding the prohibition of khalwat the government imposed raids in carrying out the rules regarding khalwat. The problems in this study are the number of early marriage occurrences from the results of raids carried out by Satpol-PP and Wilayatul Hisbah in Gayo Lues Regency. Therefore, the authors are interested in researching on the Implementation of Qanun Policy No. 14 of 2003 concerning Caliphs in the Prevention of Age Marriage. Early in the Office of Islamic Sharia of Gayo Lues Regency. This writing aims to find out the implementation of Qanun policy No. 14 of 2003 concerning khalwat in the context of preventing early marriage. The purpose of Qanun Number 14 of 2003 concerning khalwat is to prevent community members from carrying out actions that lead to adultery. In this study the author uses descriptive method with qualitative data analysis, namely problem solving procedures investigated by describing, describing the current state of the research object based on the facts that appear or as it is. The level of success in the implementation of the Qanun is still not fully implemented in an effort to prevent early marriage can be seen from the report on data on early marriage in the Islamic Shari'a Gayo Lues District Office shows that it is still not fully implemented in its prevention, and there is still a lack of public awareness of the implementation of the implementation of the policy on khalwat prohibition, such as the level of concern of parents who will supervise children in their association and the lack of supervision from relevant agencies which are the obstacles faced in the implementation of Qanun Number 14 of 2003 concerning khalwat in the context of preventing early marriage.

Keywords: *IMPLEMENTATION, KHALWAT, EARLY MARRIAGE*

KATA PENGANTAR



Maha suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda-beda. Maha indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerahnya lah penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN GAYO LUES**. Shalawat beriringan salam juga penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar bahwa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam penulisan proposal ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya yaitu Ayahanda Aliasra dan Ibundasinahyang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materiil, dan yang selalu mendukung dan memotivasi serta do'a restu kepada saya untuk terus maju mengapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah ke depan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan ajaran islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringatmu wahai orang tua ku, aku bisa menggapai cita, dan hari ini

telah kudapatkan apa yang telah kuimpikan yang telah kutempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran. Dan untuk Bapak dan Mamak, insya'Allah Rudianto Ariga akan menjadi apa yang Bapak dan Mamak dambakan, Rudi akan menjaga apa yang telah Rudi dapatkan ini dengan baik. Amiin.. Rudi sangat menyayangi dan mencintai Bapak dan Mamak.

Serta penulis juga mengucapkan terimakasih setulusnya kepada :

1. Kepada Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan,M,Eng,M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak H.Heri Kusmanto,MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Yurial Arief Lubis,S.Sos,M,IP. selaku ketua program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs.H.Irwan Nasution,SPd,MAP. selaku dosen pembimbing I,yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs.M.Aswin Hasibuan,MAP. selaku dosen pembimbing II,yang telah banyak memberikan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Nasrullah Hidayat,SPd,MSc.selaku sekretaris, yang telah banyak memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini..
7. Dosen dan seluruh pegawai staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area yang telah memberikan

pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

8. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Bapak Drs, Rasidin selaku kepala dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
10. Bu Nurmasidah S,Ag selaku kapid bina hukum syariat islam yang sudah memberikan waktu dan informasinya kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
11. Bapak Hardansah selaku staff di kantor satpol-pp dan wilayahul hisbah yang telah memberikan kesempatan waktu serta informasinya kepada penulis.
12. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yaitu anggota Satpol-PP/WH dan anggota Dinas Syariat Islam dan masyarakat.
13. Kepada seluruh teman-teman ku di Jurusan Ilmu pemerintahan stambuk 2014,serta untuk kakak Okti, Suardy,serinen Mulyadi,serinen Ariandi,Marhaban,Gilang,kakak Amoe,Ferizal yusra yang sudah mengsupport dan member dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan kepada kekasihku wahyu atun nisa yang selalu memberikan ku semangat dan doa, serta ikut membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhir dari penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.... AMIIN.

Medan, 7 Desember 2018

Rudianto Ariga

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Rudianto Ariga
Tempat/tgl.lahir :Blangkejeren,28-02-1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat :Dusun DurinSiku
Anak ke :1 (Pertama) dari 2(dua) Bersaudara.

Nama Orang Tua

Ayah :Ali Asra

Ibu :Sinah

Alamat :Dusun Durin Siku

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD N 12 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008, Berijazah.
2. Tamat SMP N 1 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011, Berijazah.
3. Tamat SMAN 1 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014, Berijazah.
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area Sumatera Utara 2014 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

Rudianto Ariga

DAFTAR ISI


	Halaman
ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Perumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
2.1.Pengertian Implementasi Kebijakan	8
2.2.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	9
2.2.1. Mekanisme Implementasi Kebijakan	10
2.2.2. Unsur Unsur Implementasi Kebijakan	11
2.3.Pengertian Khalwat	13
2.3.1. Pengertian Pencegahan Pernikahan Usia Dini	15
2.3.2. Pengertian Otonomi Daerah Khusus	16
2.3.3. Pengertian Peraturan Daerah/Qanun	20
2.4.KerangkaPemikiran.....	23
2.5.Kategorisasi.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1.Jenis Penelitian.....	24
3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3.Informan Penelitian.....	26

3.4.Teknik Pengumpulan Data	25
3.5.Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1.Letak dan Lokasi Penelitian	29
4.2.Sejarah Singkat Kantor Dinas	30
4.3.Tugas, Fungsi, Tujuan, dan Sasaran Kantor Dinas	31
4.4.Struktur Organisasi	34
4.1.Analisis Hasil Penelitian.....	36
4.1.2.Deskripsi Narasumber	40
4.2.3.Deskriptif Hasil Wawancara Dengan Narasumber	42
4.3.4.Analisis Hasil Wawancara	49
BAB V PENUTUP.....	56
5.1.Kesimpulan	56
5.2.Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel3.1.JadwalWaktuPenelitian.....	26
Tabel 3.2.Rekapitulasi Data PelanggaranQanunKhalwat.....	37
Tabel3.3. Data PernikahanUsiaDini.....	39
Tabel 3.4.DistribusiNarasumberBerdasarkanJenisKelamin.....	40
Tabel 3.5.DistribusiNarasumberBerdasarkanPendidikan.....	40
Tabel3.6.DistribusiNarasumberBerdasarkanUmur.....	41
Tabel 3.7. DistribusiNarasumberBerdasarkanGolonganPangkat.....	41



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditrasformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN GAYO

LUES berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Syariat Islam Jln. Arul Batin No. 4 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, peneliti telah menentukan jadwal sesuai dengan yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Jadwal Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Desember		Januari				Pebruari				Maret				Agustus				September				Oktober			
	2017		2017				2017				2018				2018				2018				2018			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■																								
Seminar Proposal			■	■	■	■	■																			
Perbaikan Proposal							■	■																		
Pengambilan Data/ Penelitian							■	■	■																	
Penyusunan Skripsi										■	■	■	■													
Seminar Hasil															■	■										
Perbaikan Skripsi																	■	■	■	■						
Sidang Meja Hijau																							■	■	■	■

Sumber dikelola oleh peneliti

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues
2. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP/WH Kabupaten Gayo Lues
3. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan yang melakukan pernikahan usi dini di Kabupaten Gayo Lues.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara yakni:

1. Data primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Data ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan penglihatan secara langsung

ngsungkan lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang-orang yang sebagai objek penelitian.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh melalui :

- a. Studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku karya ilmiah, makalah dan artikel, yang dimiliki relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi serta sumber lain yang sesuai dengan objek penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Bodgan dan Bliken (Maelong, 2006: 248) analisis data adalah keseluruhan dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, menkonsistenskannya, mencari dan membentuk pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

Sedangkan teknik analisis data Moelong (2006 : 239) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi

dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan secara deskriptif.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Mazmanian (1981:7) menjelaskan makna implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku, dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun yang positif.

2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Edward (2002:178), ia mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

- a. *Communication* (komunikasi). Dalam pengimplementasikan di perlukannya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan,
- b. *Resources* (sumber daya). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas,

- c. *Disposition* (sikap implementor). Implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya,
- d. *Bireucratis structure* (struktur birokrasi). Meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tahu apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

2.2.1. Mekanisme Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik memiliki mekanisme yang sistematis yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada.

- a. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama. Biasanya berjangka panjang tidak bisa diselesaikan oleh orang perorang dan memang harus diselesaikan.
- b. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan

kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pemimpin negara.

- c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintahan bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- e. Implementasi kebijakan bermuara kepada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

2.2.2. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan Publik

Sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi dari suatu kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan terdapat tahap-tahap sebagai berikut : Identifikasi masalah dan tujuan formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Sedangkan dari sisi struktur kebijakan terdapat lima unsur yaitu :

1. Tujuan kebijakan

Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karna ada tujuan yang ingin dicapai, dan tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan menjadi unsur utama dari suatu kebijakan namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama dengan tujuan itu.

2. Masalah

Masalah atau sering disebut dengan isu sangatlah penting bagi suatu kebijakan. Kesalahan dalam menentukan suatu masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dari seluruh proses kebijakan.

3. *Demand*

Demand atau yang disebut tuntutan atau tantangan atau sebuah kritik atau seperti halnya partisipasi pada umumnya. Tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal tergantung pada urgensi suatu tuntutan.

4. Dampak atau *outcome*

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Sesuai dengan ciri kebijakan yang dapat bersifat positif dan negatif dan dampak yang ditimbulkan juga dapat bersifat positif dan negatif. Berapa besar dampak yang terjadi susah diperhitungkan hal ini disebabkan antara lain:

- a. Tidak tersedianya informasi yang cukup.
- b. Dalam bidang sosial, pengaruh dari suatu kebijakan susah untuk dipisahkan dari pengaruh kebijakan lainnya.

- c. Proses berjalannya pengaruh dari suatu kebijakan dibidang sosial sudah diamati.

5. Sarana atau alat kebijakan

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, *insentif*, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kebijakan publik dan unsur-unsur kebijakan publik harus dilakukan dalam membuat suatu kebijakan untuk mendapatkan kebijakan publik yang sesuai dengan isu masalah publik yang ada, sedangkan unsur-unsur kebijakan publik merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu kebijakan publik.

2.3. Pengertian Khalwat

Khalwat (khalwah) dalam bahasa Arab berarti berdua di suatu tempat dimana tidak ada orang lain. Maksud dari tidak adanya orang lain dalam hal ini mencakup (1) tidak ada orang lain sama sekali; (2) ada orang lain dan keberadaan keduanya kelihatan tapi pembicaraan antara keduanya tidak dapat didengar oleh orang itu.

Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang dimaksud dengan Khalwat/mesum berasal dari *khulwah* dari asal kata yang berarti "sunyi" atau "sepi", sedangkan menurut istilah Khalwat adalah keadaan seseorang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya istilah ini berkonotasi ganda positif dan negatif, dalam makna positif Khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk memdekatkan diri kepada Allah

SWT. Sedangkan dalam arti negatif Khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat yang sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat perkawinan, maka Khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua.

Khalwat artinya menyepi, menyendiri, mengasingkan diri bersama dengan seseorang tanpa kesertaan orang lain. Secara istilah Khalwat sering digunakan untuk hubungan antara dua orang dimana mereka menyepi dari pengetahuan atau campur tangan pihak lain, kecuali hanya mereka berdua.

Orang yang berdoa pada malam hari menitikkan air mata sambil mengadu kepada Allah SWT di saat orang-orang sedang asyik tidur, juga disebut berKhalwat yaitu merasakan kebersamaan dengan Allah SWT tanpa kesertaan orang lain, seolah di dunia ini hanya ada dirinya dan Allah SWT.

Khalwat dalam makna menyepi sendirian (satu orang) di tempat yang sunyi hukum asalnya adalah boleh (jawaz), bahkan bisa menjadi mustahab (disenangi) jika menyendiri dalam rangka berzikir dan beribadah kepada Allah SWT.

Khalwat dalam makna dua orang di suatu tempat yang sunyi hukumnya boleh bagi:

- a. Laki-laki dengan laki-laki,
- b. Perempuan dengan perempuan,
- c. Laki-laki dengan wanita yang menjadi mahramnya,
- d. Laki-laki dengan istrinya,
- e. Laki-laki dengan wanita yang bukan mahram tetapi mereka berdua di hadapan manusia yang lain pada tempat yang tidak terlindung (terhijab)

dari pandangan manusia yang lain, manusia yang lain masih dapat melihat mereka namun tidak mendengar apa yang mereka bicarakan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Khalwat adalah perbuatan yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi semua kalangan di masyarakat dan bisa berdampak baik juga berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari.

2.3.1. Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Pencegahan merupakan suatu pengambilan tindakan terdahulu sebelum kejadian. Sedangkan pernikahan usia dini adalah sebuah bentuk pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun, pernikahan dini sering terjadi pada anak yang sedang mengikuti pendidikan atau pada mereka yang putus sekolah. Hal ini merupakan masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun psikis.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ataupun faktor pendorong terjadinya pernikahan dini yaitu:

- a. Masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

- b. Kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.
- c. Sosial, budaya, atau adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini di indonesia. Misalnya tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina yang menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan pernikahan usia dini adalah pengambilan suatu tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Pernikahan usia dini terjadi karna kurangnya wawasan serta pengetahuan orang tua tentang syarat-syarat untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sesuai dengan syariat Islam.

2.3.2. Pengertian Otonomi Daerah Khusus

Menurut Kaloh (2003 : 15), secara *etimologi* otonomi berasal dari kata *oto* (*auto*=sendiri) dan *nomol* (*nomos*=aturan/undang-undang) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata pemerintahan, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Otonomi bermakna "memerintah sendiri" yang dalam wacana administrasi publik, daerah yang memerintah sendiri dinamakan daerah otonom yang sering disebut *local self government*.

sejumlah alasan hadirnya satuan pemerintahan territorial yang lebih kecil (pemerintahan daerah), yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga (otonomi) yaitu :

- a. Untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang biasa membuka ruang bagi terjadinya tirani,
- b. Sebagai upaya pendemokrasian,
- c. Untuk memungkinkan tercapainya pemerintahan yang efisien.
- d. Guna memberikan perhatian terhadap kekhususan-kekhususan yang menyertai setiap daerah.
- e. Agar pemerintah daerah dapat lebih langsung membantu penyelenggaraan pembangunan.

Tujuan pemberian otonomi yaitu:

1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004:

- a. Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang.
- b. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban

yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

- c. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya, untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paradigma baru otonomi daerah harus diterjemahkan kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mendefinisikan otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :

1. Segi politik yaitu mengikut sertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi bagian bawah.
2. Segi manajemen pemerintahan yaitu untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Segi kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.
4. Segi ekonomi pembangunan yaitu untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. UU pemerintahan Aceh ini tidak terlepas Dari Nota (*Memorandum Of Understanding*) antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal yang mendasar dari isi Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

- b. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
- c. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkrit bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
- d. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
- e. Implementasi formal penegakan syari'at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah di Provinsi Aceh.

2.3.3. Pengertian Peraturan Daerah/Qanun

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mendefinisikan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Dan Qanun merupakan bentuk hukum nasional. Artinya, hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang

berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk:

- a. Mendatangkan kemakmuran.
- b. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
- c. Mencapai dan menegakkan keadilan.
- d. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.

Qanun atau peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia bersumber pada tiga hukum yaitu: hukum kolonial, hukum Islam, dan hukum adat yang dinamai "trikhotomi".

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).


Adapun isi dari Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain dibidang pelaksanaan Syariat Islam

dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera, dan adil untuk mencapai ridha Allah swt.


- b. Bahwa Khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan munkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.

Dalam mengkaji kaitan antara Khalwat dengan pernikahan usia dini adalah bahwa perbuatan Khalwat sangat mempengaruhi dalam pernikahan usia dini, seperti di Kabupaten Gayo Lues yang sering di razia oleh Satpol-PP dan Wilayatul Hisbah dan bagi yang terjaring razia sebagian besar akan dinikahkan.



2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alat berpikir peneliti dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka pemikiran.



Gambaran tersebut menunjukkan bahwa ada pelaksanaan dan kewajiban yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan syariat islam di bidang khalwat. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini dimana hasil penelitian akan di deskripsikan.

2.5 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya program-program yang dilaksanakan.
2. Adanya tujuan-tujuan dalam pelaksanaan kebijakan publik
3. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan dalam menjabarkan keputusan publik.
4. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dari pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditrasformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN GAYO

LUES berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Syariat Islam Jln. Arul Batin No. 4 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, peneliti telah menentukan jadwal sesuai dengan yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Jadwal Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Desember		Januari				Pebruari				Maret				Agustus				September				Oktober			
	2017		2017				2017				2018				2018				2018				2018			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■																								
Seminar Proposal			■	■	■	■	■																			
Perbaikan Proposal							■	■																		
Pengambilan Data/ Penelitian							■	■	■																	
Penyusunan Skripsi										■	■	■	■	■												
Seminar Hasil															■	■	■	■								
Perbaikan Skripsi																■	■	■	■							
Sidang Meja Hijau																						■	■	■	■	

Sumber dikelola oleh peneliti

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues
2. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP/WH Kabupaten Gayo Lues
3. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan yang melakukan pernikahan usi dini di Kabupaten Gayo Lues.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara yakni:

1. Data primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Data ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan penglihatan secara langsung

ngsungkan lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang-orang yang sebagai objek penelitian.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh melalui :

- a. Studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku karya ilmiah, makalah dan artikel, yang dimiliki relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi serta sumber lain yang sesuai dengan objek penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Bodgan dan Bliken (Maelong, 2006: 248) analisis data adalah keseluruhan dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, menkonsistenskannya, mencari dan membentuk pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

Sedangkan teknik analisis data Moelong (2006 : 239) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi

dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan secara deskriptif.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Imron, Ali, 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Edward, 1980. *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Caps: Jakarta.
- Kalo, Josef Riwu, 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kaloh, J, 2003. *Pola Kegiatan Dan Prilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Gramedia: Jakarta.
- Mazmanian, Daniel, dan Paul A Sabtier, (eds), 1981. *Effective policy Implementation*. Lexington: Mass. D.C. Health
- Moleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- _____, 2006. *Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya: Bandung.
- Nawawi, Hadari, 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Richard rose (Ed), 1969. *Policy Making in Great Britai*. Macmillan: London
- Solly, 2007: *Kebijakan Publik*. Mandar Maju Bandung.
- Wahab, Solihin Abdul, 1991. *Metode Penelitian Sosial*. Aksara: Jakarta.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Prindo: Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah dalam hubungan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Qanun Aceh.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Prinsip Otonomi Daerah.

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.

INTERNET

<http://isykarima.forumotion.com/t21-apa-itu-khalwat>

<http://flohana.blogspot.com>>Agama

<https://lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/11/pernikahan-usia-muda>

